



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T.RAJA RADIS KANA;
2. Tempat lahir : Karieng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Karieng Kec. Grong-grong Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa T.Raja Radis Kana ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa T.Raja Radis Kana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Lilis Diatna, S.H dan Susi Rahmayanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Anak Bangsa yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dengan nomor register : W1.U12/70/HK.01.2/5/2023, untuk mendampingi terdakwa T.Raja Radis Kana dalam perkara Nomor : 119/Pid.B/2023/PN-Lsk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **T. RAJA RADIS KANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **T. RAJA RADIS KANA** dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam Nomor rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP;**Dikembalikan Kepada Pemilik yang sah yaitu saksi Maulana Muhazir Bin Zulkifli.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **T. RAJA RADIS KANA** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pidie namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP dikarenakan domisili saksi lainnya berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon maka Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perbuatannya, "**Melakukan Penadahan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perbuatan rekan terdakwa yang bernama Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah yang melakukan pencurian terhadap sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi korban Maulana Muhazir Bin Zulkifli yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib di depan sebuah klinik obat azizi yang beralamat dikota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh utara sehingga disaat saksi Alfian Taufiki telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut akhirnya saksi Alfian berniat untuk menjual benda hasil curian tersebut.
- Bahwa kemudian tepatnya seminggu setelah saksi Alfian melakukan pencurian maka saksi alfian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 wib ianya ada menelepon terdakwa guna memberitahukan bahwa saksi Alfian ingin meminta bantuan terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP kepada rekan terdakwa sehingga akhirnya saksi alfian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib datang kerumah terdakwa yang beralamat di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie dengan membawa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP yang diberikan oleh saksi Alfian maka terdakwa mencari-cari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP hasil curian tersebut sehingga akhirnya terdakwa menemukan orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP tersebut yaitu orang yang bernama Sdr Edi alias Si Nyak (DPO) yang mana akhirnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP kepada Sdr Edi alias Si Nyak (DPO) pada hari itu juga dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebagian diberikan kepada saksi Alfian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa sendiri mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dengan cara terdakwa langsung pergi ke kota Medan guna bekerja.
- Bahwa atas perbuatan saksi Alfian yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP milik saksi korban maka saksi korban melaporkan perbuatan saksi Alfian dan akhirnya saksi Alfian ditangkap dan mengakui seluruh perbuatannya sehingga diri terdakwa juga ditangkap beserta ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP di rumah Sdr Si Nyak (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Maulana Muhazir dirugikan dengan nilai nominal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Maulana Muhazir Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan yaitu sehubungan telah terjadi pencurian Terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Hitam Nomor Polisi BL-5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420 milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL-5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420 Milik saksi tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib di depan klinik obat azizi Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang menjaga ayah saksi sedang sakit dan di rawat di klinik obat azizi kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah di curi pada saat saksi keluar dari dalam klinik saksi melihat bahwa Honda yang saksi parkir di depan klinik tersebut telah hilang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelum hilang saksi parkir di depan klinik obat azizi Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pencuri tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi dan menurut saksi ianya menggunakan alat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi di karnakan kunci sepeda motor tersebut ada pada saksi;
- Bahwa selain sepeda motor ada barang lain yang hilang milik saksi yaitu dompet saksi di dalam begasi sepeda motor yang berisikan STNK sepeda motor tersebut dan juga KTP, NPWP, ATM dan BPJS;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi pergi dari rumah ke klinik obat azizi kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara sesampainya saksi disana saksi langsung masuk kedalam kamar klinik yang dirawat ayah saksi sedang sakit kemudian sekiranya pukul 00.00 Wib saksi keluar untuk meminum kopi dan kemudian sekiranya Pukul 02.00 Wib saksi kembali lagi ke klinik dan saksi pun menginap di klinik tersebut kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi keluar saksi melihat bahwa sepeda motor yang saksi parkir di depan klinik sudah hilang dan saksi pun langsung pergi ke Polsek Tanah Jambo Aye untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada bukti yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420 berupa bukti History Pembayaran terakhir dikarnakan sepeda motor tersebut masih dalam kredit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Suci Nurjannah Bin Bayhaqi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian Terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL-5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420 milik sdra Maulana Muhazir Bin Zulkifli yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL-5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420 milik suami saksi tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib di depan klinik obat azizi Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang menjaga ayah saksi yang sedang sakit dan di rawat di klinik obat azizi kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang yaitu dari suami saksi yang mengatakan sepeda motor telah hilang dan saksi pun langsung keluar klinik untuk mencari sepeda motor tersebut yang telah hilang;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi sebelum hilang di parkir di depan klinik obat azizi Kota Panton Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pencuri tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik suami saksi dan menurut saksi ianya menggunakan alat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi di karnakan kunci sepeda motor tersebut ada pada suami saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor ada barang lain yang hilang milik suami saksi yaitu dompet di dalam begasi sepeda motor yang berisikan STNK sepeda motor tersebut dan juga KTP, NPWP, ATM dan BPJS;
- Bahwa saksi ada bukti yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL-5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420 berupa bukti History Pembayaran terakhir dikarenakan sepeda motor tersebut masih dalam kredit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan di bawa ke Polres Aceh Utara serta diperiksa oleh pihak kepolisian saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan tindakan pencurian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin pukul 01.30 wib tanggal 06 Februari 2023 di Gp. Tumpok Tengoh Kec. Julok Kab. Aceh Timur oleh personil Polres Aceh Utara dikarenakan saksi ada mencuri 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan pecurian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib di depan klinik obat Azizi Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara serta sepeda motor yang saksi curi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL-5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi patahkan stang sepeda motor tersebut dan kemudian saksi dorong hingga 50 meter kemudian saksi hidupkan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi menggunakan kunci T;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan kunci T tersebut ialah untuk membobol kontak kunci apabila sepeda motor yang hendak saksi curi tidak adanya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci maupun sepeda motor tersebut di kunci stang dan kunci T tersebut milik saksi;

- Bahwa setelah melakukan pencurian barang hasil curian tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi membawa barang hasil curian tersebut ketempat Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Edi alias Si Nyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang saksi berikan merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy, Warna Merah Hitam Nomor Polisi BL-5024-KAP, Nomor Rangka MH1JM3137LK206969, Nomor mesin JM31E3202420 dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **T.Raja Radis Kana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan sekarang ini sehubungan dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 wib di Warkop Iwan Glugur Darat Kec. Medan Timur Kota Medan Terdakwa di tangkap seorang diri serta yang menangkap Terdakwa adalah Anggota kepolisian yang berpakaian bebas dari Polres Aceh Utara berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi dikarnakan yang melakukan pencurian adalah sdr Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah, akan tetapi setelah sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah melakukan pencurian hasil dari pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka: MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin: JM31E3202420 dibawa kerumah Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut disuruh jual pada Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra Alfian Taufiqi Rizki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka: MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin: JM31E3202420 kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 07.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam yang dibawa oleh sdra Alfian Taufiqi Rizki merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam kepada sdra Edi alias Si Nyak (nama panggilan) (DPO) pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdra Edi alias Si Nyak (DPO) tidak ada meminta kelengkapan surat sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB dan sdra Edi alias Si Nyak (DPO) mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual merupakan hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka: MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin: JM31E3202420 kepada sdra Edi alias Si Nyak (DPO) untuk mendapatkan upah berupa uang dari sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah;
- Bahwa upah yang diberikan oleh sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah kepada Terdakwa untuk menjual sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk uang jajan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian bersama dengan sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dikarenakan terakhir kalinya Honda tersebut Terdakwa jual pada Edi alias Si (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual hasil curian tersebut hanya kepada sdra Edi alias Si Nyak (DPO);
- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Edi alias Si Nyak (DPO);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak di benarkan menurut hukum dan dapat di pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam Nomor rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah;
2. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 wib di Warkop Iwan Glugur Darat Kec. Medan Timur Kota Medan Terdakwa di tangkap seorang diri serta yang menangkap Terdakwa adalah Anggota kepolisian yang berpakaian bebas dari Polres Aceh Utara berjumlah 5 (lima) orang;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi dikarnakan yang melakukan pencurian adalah sdr Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah, akan tetapi setelah sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah melakukan pencurian hasil dari pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka: MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin: JM31E3202420 dibawa kerumah Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut disuruh jual pada Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sdra Alfian Taufiqi Rizki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka: MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin: JM31E3202420 kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 07.00 wib;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam yang dibawa oleh sdra Alfian Taufiqi Rizki merupakan hasil curian;
5. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam kepada sdra Edi alias Si Nyak (nama panggilan) (DPO) pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Sdra Edi alias Si Nyak (DPO) tidak ada meminta kelengkapan surat sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB dan sdra Edi alias Si Nyak (DPO) mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual merupakan hasil curian;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka: MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin: JM31E3202420 kepada sdra Edi alias Si Nyak (DPO) untuk mendapatkan upah berupa uang dari sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah;
8. Bahwa upah yang diberikan oleh sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah kepada Terdakwa untuk menjual sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk uang jajan sehari-hari;
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian bersama dengan sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah;
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dikarenakan terakhir kalinya Honda tersebut Terdakwa jual pada Edi alias Si (DPO);
12. Bahwa Terdakwa menjual hasil curian tersebut hanya kepada sdra Edi alias Si Nyak (DPO);
13. Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Edi alias Si Nyak (DPO);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk



14. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tidak di benarkan menurut hukum dan dapat di pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **T.Raja Radis Kana**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis adalah merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat tergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana tidaklah bersifat keharusan untuk membuktikan seluruh perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, akan tetapi bilamana telah terbukti salah satu perbuatan maka unsur inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 wib di Warkop Iwan Glugur Darat Kec. Medan Timur Kota Medan karena telah membantu sdr Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin : JM31E3202420;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut terjadi dikarenakan yang melakukan pencurian adalah sdr Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah, akan tetapi setelah sdra Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah melakukan pencurian hasil dari pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BL 5024 KAP dengan Nomor Rangka: MH1JM3137LK206969 dan Nomor Mesin: JM31E3202420 dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dan kemudian sepeda motor tersebut disuruh jual pada Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari sdr. Alfian (terdakwa berkas terpisah) dengan cara berawal dari perbuatan sdr. Alfian Taufiqi Rizki Bin Abdullah yang melakukan pencurian terhadap sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi korban Maulana Muhazir Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib di depan sebuah klinik obat azizi yang beralamat dikota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh utara sehingga saat sdr. Alfian Taufiki telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut akhirnya sdr. Alfian berniat untuk menjual benda hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 wib sdr. Alfian ada menelepon terdakwa guna memberitahukan bahwa sdr. Alfian ingin meminta bantuan terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP kepada rekan terdakwa sehingga akhirnya sdr. Alfian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib datang kerumah terdakwa yang beralamat di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tersebut. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam yang diberikan oleh sdr. Alfian kemudian terdakwa mencari orang yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam hasil curian tersebut sehingga akhirnya terdakwa menemukan orang yang mau membeli sepeda motor tersebut yaitu bernama Sdr Edi alias Si Nyak (DPO) yang mana akhirnya terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebagian diberikan kepada sdr. Alfian sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa sendiri mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dengan cara terdakwa langsung pergi ke kota Medan guna bekerja;

Menimbang, bahwa atas perbuatan sdr. Alfian yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP milik saksi korban maka saksi korban melaporkan perbuatan sdr. Alfian dan akhirnya sdr. Alfian ditangkap dan mengakui seluruh perbuatannya sehingga diri terdakwa juga ditangkap beserta ditemukan juga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5024 KAP dirumah Sdr Si Nyak (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Maulana Muhazir mengalami kerugian dengan nilai nominal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam Nomor rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah, 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP, yang telah disita, maka dikembalikan kepada Pemilik yang sah yaitu saksi Maulana Muhazir Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T.Raja Radis Kana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoppy warna merah hitam Nomor rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah;
2. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP An. Suci Nurjannah;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam Nomor Rangka : MH1JM3137LK206969 Nomor Mesin : JM31E3202420 Nomor Polisi : BL 5024 KAP;
Dikembalikan Kepada Pemilik yang sah yaitu saksi Maulana Muhazir Bin Zulkifli.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Sitawati, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Sitawati, S.H.

Irwandi, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Lsk